

2025-2026

LAPORAN

PEMANTAUAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK

Prepared by
Tim SPI UIN Bukittinggi



Gedung Rektorat UIN SMDD Bukittinggi

Lt. 2 Ruang Satuan Pengawasan Internal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Token : y9JUXhhq



LAPORAN PEMANTAUAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

A. Pendahuluan

Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Bukittinggi telah terlibat dalam sejumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sejumlah pegawai UIN Bukittinggi. Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai UIN Bukittinggi diterima oleh tim Kepegawaian dan Tata Kelola kemudian melibatkan Satuan Pengawasan Internal untuk menindaklanjuti pelanggaran. Dalam keterlibatan tersebut, SPI menjalankan tugas sebagai *consulting* seperti memberi pendampingan dan *advice* terhadap tindaklanjut pelanggaran yang dilakukan pegawai hingga keputusan ditetapkan oleh pimpinan.

B. Pemantauan dan Pendampingan Pelanggaran Kode Etik

Adapun sejumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai UIN Bukittinggi sejak 2025 hingga 2026 dengan keterlibatan SPI, sebagai berikut:

No	Tahun	Kasus	Penindakan	Status
1.	2025	Tendik dengan inisial “M” melakukan kekerasan seksual	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun	Penyelesaian Internal
2.	2026	Dosen dengan inisial “BP” melakukan pelanggaran kode etik dosen	Surat Pernyataan Tertulis	Penyelesaian Internal
3.	2026	Tendik dengan inisial “US” melakukan pelanggaran sejumlah Perjanjian Kerja PPPK Nomor 2932.4/Un.26/KP.00.3/2025	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% dan Surat Pernyataan Tertulis	Penyelesaian Internal

Pendampingan dilakukan berdasarkan arahan dari pimpinan yang dituankan dalam Surat Tim Pemeriksa bersifat rahasia.

Ketua SPI



Yefri Joni, M.A
197602062003121004